

ABSTRAK

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun ganti kerugian ialah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. Dalam hal ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti sebab pemberian ganti kerugian yang layak dan adil masih sering terjadi permasalahan antar pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengertian pemberian ganti kerugian yang layak dan adil beserta Langkah-langkah penyelesaian sengketa untuk Pembayaran Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Sreseh-Pangarengan (SREPANG).

Metode penelitian yang digunakan ialah empiris, adapun pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan deskriptif suatu penelitian yang dimaksud untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Serta berdasarkan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemberian ganti kerugian yang layak dan adil apabila alasan keberatan Warga yang diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seperti alasan Ibu Wasiah, Pak Matellas, dan Pak Rido'I yakni karena tanahnya masih sangat subur untuk dijadikan lahan pertanian sehingga meminta ganti kerugian yang lebih tinggi dan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) sedangkan alasan Pak Saneman dapat dibenarkan dengan meminta ganti kerugian hal serupa berupa tanah beserta bangunannya dan sesuai dengan Pasal 76. Serta penyelesaian sengketa untuk Pembayaran Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Sreseh-Pangarengan (SREPANG) dapat diselesaikan dengan cara Non litigasi yakni Mediasi.

Kata kunci: Pengadaan Tanah – Ganti Kerugian – Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Land acquisition is the activity of providing land by providing adequate and fair compensation to the entitled party. The compensation is a reasonable and fair compensation to the Entitled Party, manager and/or user of goods in the Land Acquisition process. In this case, it is an interesting thing to examine because the provision of decent and fair compensation still often occurs problems between parties. Therefore, this study was conducted to explain the meaning of providing adequate and fair compensation along with steps to resolve disputes for Land Acquisition Compensation for the Construction of the Sreseh-Pangarengan Road (SREPANG).

The research method used is empirical, while the approach taken is a descriptive approach to a study intended to analyze and present facts systematically so that it can be easier to understand and conclude. As well as based on a statutory approach.

The results of this study show that the provision of adequate and fair compensation if the reasons for residents' objections given are in accordance with Government Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest such as the reasons for Mrs. Wasiah, Mr. Matellas, and Mr. Rido'I, namely because the land is still very fertile to be used as agricultural land so that they ask for higher compensation and these reasons cannot be justified because they are not in accordance with Article 68 Paragraph (1) while Mr. Saneman's reasons can be justified by asking for compensation of similar things in the form of land and buildings and in accordance with Article 76. As well as dispute resolution for Payment of Compensation on Land Acquisition for the Construction of the Sreseh-Pangarengan Road (SREPANG) can be resolved by non-litigation means, namely Mediation.

Keywords: Land Acquisition – Indemnity – Dispute Resolution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Lokasi Penelitian	10
1.6.4 Sumber Data Penelitian	10
1.6.5 Metode Analisa Data	13
BAB II TINJAUAN UMUM GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....	
2.1 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	14
2.1.1 Dasar Hukum Dan Pengertian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	14
2.1.2 Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	19
2.1.3 Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	20
2.2 Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum...	21
2.2.1 Dasar Hukum Dan Pengertian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	21
2.2.2 Bentuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	23
2.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	24
2.3.1 Dasar Hukum Dan Pengertian Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	25

2.3.2 Jenis Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	27
BAB III DASAR KEBERATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN.....	
3.1 Keberatan Warga Desa Labuhan Atas Pembayaran Ganti Kerugian Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021	34
3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
3.1.2 Alasan Keberatan Warga Desa Labuhan Atas Pembayaran Ganti Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Sreseh-Pangarengan (SREPANG).....	37
3.1.3 Kesesuaian Alasan Keberatan Warga Desa Labuhan Atas Pembayaran Ganti Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Sreseh-Pangarengan Dengan Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021	50
3.2 Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Kerugian Terkait Keberatan Warga Desa Labuhan Untuk Pembangunan Jalan Sreseh-Pangarengan (SREPANG)	60
3.2.1 Proses Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Kerugian Terkait Keberatan Warga Desa Labuhan	58
3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Keberatan Warga Desa Melalui Mekanisme Non litigasi Dan Litigasi	62
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79
BIODATA PENULIS.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Daftar Dusun di Desa Labuhan	36
2. Tabel Para Pihak Yang Terdampak Pembangunan Jalan Srepang.....	40
3. Tabel Pihak Yang Keberatan.....	44
4. Tabel Alasan Pihak Yang Keberatan.....	48